**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Pid.I.A.3

**kamah Agung Republik Indonesi**

**P U T U S A N**

Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Antoni Bin Harun Effendi

2. Tempat lahir : Prabumulih

3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Mei 1984

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sukaraja

Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh

**h Agung Republik Indonesik Indone**

Terdakwa Rahman Antoni Bin Harun Effendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari

2020

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020

sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16

Maret 2020

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan

tanggal 8 April 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI,S.H.,

Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel

Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON

ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih,

berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor

70/Pid.Sus/2020/PN.Pbm tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukkan

Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor

70/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 10

Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan terdakwa RAHMAN ANTONI BIN HARUN EFFENDI

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana

Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

golongan I bukan tanaman “ melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang

**h Agung Republik Indonesik Indone**

didakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN ANTONI BIN HARUN

EFFENDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi

selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap

ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa:

– 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip

bening dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram.

– 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh)

butir pil ekstasi warna biru dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram,

– 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan masing-masing

dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,773

gram.

– 2 (dua) plastik klip bening berisikan serbuk warna biru yang

diduga pil ekstasi dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram.

– 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar.

– 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil,

– 1 (satu) buah timbangan digital

*Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

– 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah

– 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih.

– 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam,

– 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis sabu

dan pil ekstasi warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

– Uang tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh empat

ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

– 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai

sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah),

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi SRI WULANDARI

**4.** Membebani terdakwa RAHMAN ANTONI BIN HARUN EFFENDI untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan

permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan

hukuman terhadap terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya

**h Agung Republik Indonesik Indone**

serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa adalah tulang

punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap

pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

permohonannya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap

terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa RAHMAN ANTONI BIN HARUN EFFENDI pada hari Selasa

tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada

suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di rumah

terdakwa yang beralamt di Jalan Basuki Rahmat Rt 01 Rw 01 Kel. Sukaraja

Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang

*Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari

Senin Tanggal 16 Desember 2019 terdakwa menelpon Sdr.DEDI TOMPEL

(DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong dan 30

Butir pil ekstasi, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 anak

buah Sdr.DEDI TOMPEL yang bernama Sdr.HENDRA (DPO) menelpon

terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dia akan mengantarkan

narkotika jenis sabu dan ekstasi, kemudian Sdr.HENDRA meminta terdakwa

untuk menjemputnya di Palembang, selanjutnya sekira jam 16.00 Wib terdakwa

berangkat ke Palembang naik travel kemudian pagi harinya sekira jam 05.00

Wib Sdr.HENDRA tiba diloket tersebut bersama temannya yang bernama

Sdr.IJUP (DPO) kemudian terdakwa, HENDRA dan Sdr.IJUP berangkat ke

Prabumulih dengan naik travel menuju kerumah terdakwa kemudian sekira jam

08.00 Wib terdakwa, HENDRA dan Sdr.IJUP tiba dirumah terdakwa lalu

Sdr.HENDRA dan Sdr.IJUP numpang menginap dirumah terdakwa, kemudian

**h Agung Republik Indonesik Indone**

Sdr.HENDRA memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) kantong narkotika jenis

sabu seharga Rp. 27.000.000,- dan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna biru

seharga Rp. 7.500.000,-, kemudian keesokan harinya Sdr.HENDRA pulang ke

Pekan Baru namun Sdr.IJUP masih menginap dirumah terdakwa, selanjutnya

narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari Sdr.HENDRA tersebut sebanyak

1 (satu) kantong terdakwa jual kepada Sdr.MAYUDIN (DPO)seharga Rp.

10.000.000,-, kemudian 2 (dua) kantong lagi terdakwa pecah menjadi 20 (dua)

puluh Paket dengan berat masing-masing paket 1 Gram, sedangkan pil ekstasi

sebanyak 30 butir yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus masing-masing berisikan 10

Butir kemudian 2 (dua) bungkus ekstasi tersebut terdakwa pecah menjadi 20

(dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) butir dan yang 1

(satu) bungkus lagi masih tetap 10 butir kemudian terdakwa jual kepada

pembeli/pelanggan terdakwa, sehingga sabunya tersisa 1 (satu)paket seberat 1

(satu) gram yang kemudian terdakwa pecah lagi menjadi 15 Paket kecil seharga

Rp. 100.000,- dan sudah laku terjual 4 (empat) paket, sehingga sabu tersisa 11

paket sedangkan ekstasi tersisa 19 butir selanjutnya pada hari Selasa tanggal

31 Desember 2019 sisa narkotika jenis sabu 9 (Sembilan) paket kecil dan

19 (Sembilan) butir pil ekstasi terdakwa berikan atau dititipkan kepada Sdr.IJUP

untuk dijual dirumah terdakwa kemudian datang Sdr.NINIK (DPO) membeli sabu

*Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

sebanyak 2 (dua) Paket seharga Rp. 200.000,- kemudian terdakwa menyuruh

IJUP untuk memberikan sabu kepada NINIK setelah membeli sabu, Sdr.NINIK

pergi dan taklama kemudian datang saksi KIKI HERRY, saksi M. BALIA, saksi

DEDE KUSMANA, dan saksi ANDIKA YORA LEONARDO selaku anggota

Polres Kota Prabumulih mengerbek rumah terdakwa yang pada saat itu

terdakwa dan Sdr.IJUP langsung berlari ke arah belakang rumah, Sdr.IJUP

berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh pihak

kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang

disaksikan oleh saksi HERI YADI Bin RUSLAN selaku Ketua RT setempat

ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu

dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10

(sepuluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 7 (tujuh) butir Narkotika

jenis pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening,

2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening

ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di halaman belakang

rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang

tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah

Handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna

**h Agung Republik Indonesik Indone**

hitam merah berisikan uang tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh

empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1

(satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi

warna merah ditemukan pada terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik klip bening

yang diduga berisikan serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di

lantai ruang tamu di dekat terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang

diduga berisikan serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di

dekat pintu belakang rumah terdakwa, selanjutnya saya dan barang bukti

dibawa ke kantor polisi;

Bahwa terdakwa RAHMAN ANTONI BIN HARUN EFFENDI, tanpa hak atau

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor

LAB : 32 / NNF / 2020 tanggal 08 Januari 2020 yang ditanda tangani

oleh Kombes Pol HARIS AKSARA,SH barang bukti berupa:

9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih

dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram, selanjutnya dalam berita acara

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

disebut BB 1.

1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna biru

masing-masing dengan diameter 0,320 cm dan tebal 0,171 cm dengan berat

netto keseluruhan 2,471 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

7 (tujuh) butir tablet warna biru masing-masing dengan diameter 0,335 cm dan

tebal 0,172 cm dengan berat netto keseluruhan 1,773 gram, selanjutnya dalam

berita acara disebut BB 3.

2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan pecahan tablet warna

biru dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram, selanjutnya dalam berita acara

disebut BB 4.

dengan kesimpulan bahwa:

BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai

Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika

didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika.

BB 2, BB 3, dan BB 4 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar

sebagai Golongan I nomor urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

**h Agung Republik Indonesik Indone**

Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan

Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAN ANTONI BIN HARUN EFFENDI pada hari Selasa

tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada

suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di rumah

terdakwa yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Rt 01 Rw 01 Kel. Sukaraja

Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari

Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 11.30 wib saksi KIKI HERRY,

saksi M. BALIA, saksi DEDE KUSMANA, dan saksi ANDIKA YORA LEONARDO

*Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

selaku anggota Polres Kota Prabumulih mendapatkan laporan dari masyarakat

bahwa adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di rumah

terdakwa RAHMAN ANTONI Bin HARUN EFFENDI Jalan Basuki Rahmat

Rt.001 Rw.001 Kel Sukaraja Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih,

kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 12.15 wib saksi

KIKI HERRY, saksi M. BALIA, saksi DEDE KUSMANA, dan saksi ANDIKA

YORA LEONARDO langsung menuju ke rumah terdakwa RAHMAN ANTONI

Bin HARUN EFFENDI kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi KIKI

HERRY, saksi M. BALIA, saksi DEDE KUSMANA, dan saksi ANDIKA YORA

LEONARDO langsung mengerbek rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa

dan Sdr.IJUP langsung berlari ke arah belakang rumah, Sdr.IJUP berhasil

melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian

selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh

saksi HERI YADI Bin RUSLAN selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang

bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip

bening, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir

Narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 7 (tujuh) butir Narkotika jenis pil ekstasi

warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) ball

**h Agung Republik Indonesik Indone**

plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil,

1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di halaman belakang rumah

terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai

sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone

merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah

berisikan uang tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh empat ribu

rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah

buku catatan bon penjualan Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi warna merah

ditemukan pada terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga

berisikan serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di lantai ruang

tamu di dekat terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan

serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di dekat pintu belakang

rumah terdakwa, selanjutnya saya dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Bahwa terdakwa RAHMAN ANTONI BIN HARUN EFFENDI, memiliki,

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor

LAB : 32 / NNF / 2020 tanggal 08 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh

*Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

Kombes Pol HARIS AKSARA,SH barang bukti berupa:

9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih

dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram, selanjutnya dalam berita acara

disebut BB 1.

1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna biru

masing-masing dengan diameter 0,320 cm dan tebal 0,171 cm dengan berat

netto keseluruhan 2,471 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

7 (tujuh) butir tablet warna biru masing-masing dengan diameter 0,335 cm dan

tebal 0,172 cm dengan berat netto keseluruhan 1,773 gram, selanjutnya dalam

berita acara disebut BB 3.

2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan pecahan tablet warna

biru dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram, selanjutnya dalam berita acara

disebut BB 4.

dengan kesimpulan bahwa:

BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai

Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika

didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

**h Agung Republik Indonesik Indone**

tentang Narkotika.

BB 2, BB 3, dan BB 4 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar

sebagai Golongan I nomor urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan

Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan

Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan

eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiki Herry Kiswanto Bin Nurtamaji dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan

keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

*Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

– Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih

yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan

anggota sat narkoba;

– Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim pada hari Selasa

tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 12.30 WIB di rumah terdakwa

jalan Basuki Rahmat Rt. 001, Rw. 001, Kel. Sukaraja, Kec. Prabumulih

Selatan, Kota Prabumulih, dan pada saat dilakukan penggeledahan

ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu

dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening yang

berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 7 (tujuh)

butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan masing-masing

dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening yang

diduga berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 2 (dua) ball

plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening

ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet

warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan

ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih

serta 1 ( satu) buah tas selempang warna hitam merah berisikan uang

**h Agung Republik Indonesik Indone**

tunai sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1

(satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku

catatan bon penjualan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi warna

merah;

– Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada

hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 11.30 WIB saksi dan

rekan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya

transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di rumah

terdakwa, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi

bersama dengan rekan saksi menghubungi anggota Sat Res Narkoba

Polres Prabumulih, dan sekira pukul 12.15 WIB saksi dan rekan saksi

bersama anggota satres Narkoba langsung menuju rumah terdakwa,

kemudian sesampainya di rumah terdakwa saksi dan tim langsung

mengambil posisi disamping rumah untuk berjaga sedangkan rekan saksi

yaitu Sdr. M. Balia, Sdr. Dede Kusuma dan Sdr. Andika Yora langsung

masuk kedalam rumah untuk mengamankan terdakwa lalu tiba-tiba saksi

mendengar ada yang teriak “Kak, ado yang dibuang dibelakang” setelah

mendengar teriakan tersebut saksi langsung menuju belakang dan saksi

melihat ada seorang laki-laki yang melarikan diri lewat pagar dan tidak

*Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

sempat dilakukan pengejaran, kemudian setelah sampai dibelakang

rumah terdakwa saksi melihat barang bukti berupa 9 (sembilan) paket

narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik

klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi

warna biru, 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan

masing-masing dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip

bening yang diduga berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna

biru, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik

klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital dihalaman

belakang rumah terdakwa, kemudian Sdr. M. Balia, Sdr. Dede Kusuma

dan Sdr. Andika Yora yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa

menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai

sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah

handphone merk samsung warna putih serta 1 ( satu) buah tas

selempang warna hitam merah berisikan uang tunai sebesar Rp.

364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah

handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon

penjualan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi warna merah ada pada

**h Agung Republik Indonesik Indone**

terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk

narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di lantai ruang tamu

dekat terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan

serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di dekat pintu

belakang depan rumah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa,

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih

untuk diperiksa lebih lanjut;

– Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti shabu

dan ekstasi sebanyak 17 butir tersebut terdakwa dapatkan dari daerah

Pekan Baru dengan tujuan untuk dijual kembali, dan uang hasil penjualan

shabu dan ekstasi tersebut terdakwa trasferkan ke bandarnya yang

berada di Pekan Baru;

– Bahwa timbangan digital yang ditemukan tersebut menurut

pengakuan terdakwa, telah terdakwa gunakan untuk menimbang paket

paket shabu sedangkan 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil

tersebut terdakwa gunakan untuk membungkus paket-paket shabu;

– Bahwa barang bukti uang tersebut menurut pengakuan

terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu dan ekstasi yang belum

sempat terdakwa transferkan ke bandar di pekan baru;

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

– Bahwa ketika terdakwa mengakui perbuatannya tersebut

terhadap terdakwa tidak dilakukan kekerasan, ancaman ataupun

paksaan, dan terdakwa memberikan keterangannya menurut terdakwa

sendiri;

– Bahwa barang bukti handphone milik terdakwa tersebut

menurut pengakuan terdakwa telah terdakwa gunakan untuk menerima

pesan orang yang memesan shabu dan ekstsasi serta untuk terdakwa

meminta shabu dan ekstasi kepada bandar di Pekan Baru;

– Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

untuk memiliki, menguasai,membeli ataupun menjual narkotika jenis

shabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

dan membenarkannya;

2. Dede Kusmana Bin E. Koswara dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan

keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

**h Agung Republik Indonesik Indone**

– Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih

yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan

anggota sat narkoba;

– Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim pada hari Selasa

tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 12.30 WIB di rumah terdakwa

jalan Basuki Rahmat Rt. 001, Rw. 001, Kel. Sukaraja, Kec. Prabumulih

Selatan, Kota Prabumulih, dan pada saat dilakukan penggeledahan

ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu

dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening yang

berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 7 (tujuh)

butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan masing-masing

dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening yang

diduga berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 2 (dua) ball

plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening

ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet

warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan

ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih

serta 1 ( satu) buah tas selempang warna hitam merah berisikan uang

tunai sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1

*Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

(satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku

catatan bon penjualan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi warna

merah;

– Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada

hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 11.30 WIB saksi dan

rekan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya

transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di rumah

terdakwa, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi

bersama dengan rekan saksi menghubungi anggota Sat Res Narkoba

Polres Prabumulih, dan sekira pukul 12.15 WIB saksi dan rekan saksi

bersama anggota satres Narkoba langsung menuju rumah terdakwa,

kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi bersama dengan Sdr.

M. Balia dan Sdr. Andika Yora langsung masuk ke dalam rumah

terdakwa, sedangkan saksi Kiki mengambil posisi disamping rumah untuk

berjaga, setelah saksi dan tim masuk kedalam rumah untuk

mengamankan terdakwa, saksi dan tim melihat ada satu orang laki-laki

selain terdakwa yang ada di dalam rumah terdakwa dan lari keluar rumah

terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa sehingga rekan saksi

**h Agung Republik Indonesik Indone**

meneriakkan kepada saksi Kiki “Kak, ado yang dibuang dibelakang”

setelah mendengar teriakan tersebut saksi Kiki langsung menuju

belakang dan saksi Kiki melihat ada seorang laki-laki yang melarikan diri

lewat pagar dan tidak sempat dilakukan pengejaran, kemudian setelah

sampai dibelakang rumah terdakwa saksi Kiki melihat barang bukti

berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip

bening, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir

narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil

ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening,

2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk narkotika

jenis pil ekstasi warna biru, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8

(delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan

digital dihalaman belakang rumah terdakwa, kemudian saksi bersama

dengan Sdr. M. Balia dan Sdr. Andika Yora melakukan penangkapan

terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat

berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),

1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih serta 1 ( satu) buah

tas selempang warna hitam merah berisikan uang tunai sebesar Rp.

364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah

*Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon

penjualan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi warna merah ada pada

terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk

narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di lantai ruang tamu

dekat terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan

serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di dekat pintu

belakang depan rumah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa,

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih

untuk diperiksa lebih lanjut;

– Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti shabu

dan ekstasi sebanyak 17 butir tersebut terdakwa dapatkan dari daerah

Pekan Baru dengan tujuan untuk dijual kembali, dan uang hasil penjualan

shabu dan ekstasi tersebut terdakwa trasferkan ke bandarnya yang

berada di Pekan Baru;

– Bahwa timbangan digital yang ditemukan tersebut menurut

pengakuan terdakwa, telah terdakwa gunakan untuk menimbang paket

paket shabu sedangkan 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil

tersebut terdakwa gunakan untuk membungkus paket-paket shabu;

**h Agung Republik Indonesik Indone**

– Bahwa barang bukti uang tersebut menurut pengakuan

terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu dan ekstasi yang belum

sempat terdakwa transferkan ke bandar di pekan baru;

– Bahwa ketika terdakwa mengakui perbuatannya tersebut

terhadap terdakwa tidak dilakukan kekerasan, ancaman ataupun

paksaan, dan terdakwa memberikan keterangannya menurut terdakwa

sendiri;

– Bahwa barang bukti handphone milik terdakwa tersebut

menurut pengakuan terdakwa telah terdakwa gunakan untuk menerima

pesan orang yang memesan shabu dan ekstsasi serta untuk terdakwa

meminta shabu dan ekstasi kepada bandar di Pekan Baru;

– Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

untuk memiliki, menguasai,membeli ataupun menjual narkotika jenis

shabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

dan membenarkannya;

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

3. Sopan Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

– Bahwa saksi adalah anggota polri pada Polres Prabumulih yang

merupakan saksi verbalism yang melakukan pemeriksaan terhadap

terdakwa;

– Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap

terdakwa, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk

yaitu Dodi Iskandar,S.H.

– Bahwa cara saksi memeriksa terdakwa yaitu saksi terlebih

dahulu mengajukan pertanyaan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa

menjawab dan jawaban terdakwa tersebut saksi ketik di komputer;

– Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan bebas,

dan tidak ada dilakukan ancaman, kekerasan maupun tekanan;

– Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam BAP tersebut

adalah jawaban terdakwa yang disampaikan pada saat terdakwa di

periksa oleh saksi;

– Bahwa sebelum terdakwa menandatangani BAP tersebut,

**h Agung Republik Indonesik Indone**

terdakwa terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membaca

keterangannya tersebut dan setelah tidak ada perubahan dari terdakwa

barulah terdakwa menandatangai BAP tersebut;

– Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, diketahui bahwa

shabu dan ekstasi yang ditemukan ada pada terdakwa tersebut adalah

shabu dan ekstasi yang terdakwa dapatkan dari bandar di Pekan Baru

untuk di jual kembali oleh terdakwa;

– Bahwa dari shabu dan ekstasi yang sudah berhasil terdakwa

jual terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas

juta rupiah) yang sudah terdakwa transferkan kepada bandar di Pekan

Baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

dan membenarkannya dan terdakwa menyatakan bahwa keterangan

terdakwa pada BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota sat Narkoba Polres

Prabumulih pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 12.30

*Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

WIB di rumah terdakwa jalan Basuki Rahmat Rt. 001, Rw. 001, Kel.

Sukaraja, Kec. Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dan pada saat

dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan)

paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah

plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil

ekstasi warna biru, 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru

dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik

klip bening yang diduga berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna

biru, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip

bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet

warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus

ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih serta 1

( satu) buah tas selempang warna hitam merah berisikan uang tunai

sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu)

buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon

penjualan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi warna merah;

– Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah benar milik

terdakwa;

**h Agung Republik Indonesik Indone**

– Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan ekstasi

tersebut dari Tompel di Pekan Baru dengan cara terdakwa memesan shabu

dan ekstasi tersebut dengan menggunakan handphone yaitu pesan shabu 3

kantong dan 30 butir pil ekstasi, selanjutnya Tompel menyuruh anak

buahnya yang bernama Hendra dan Ijup untuk mengantarkan shabu dan

ekstasi tersebut kepada terdakwa;

– Bahwa harga 3 kantong shabu tersebut adalah sebesar Rp. 27.000.000

(dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan harga 30 butir ekstasi tersebut

adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

– Bahwa dari 3 kantong shabu tersebut, 1 kantong shabu terdakwa jual

kepada Mayudin dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

sedangkan 2 kantong lagi terdakwa pecah menjadi 20 paket dengan berat

masing-masing paket 1 gram. Sedangkan untuk ekstasi yang 20 butir

terdakwa bungkus dengan plastik klip bening masing-masing satu butir per

bungkus sedangkan yang 10 butir untuk satu bungkus, dan kemudian

terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa;

– Bahwa dari 20 paket shabu tersebut sudah terdakwa jual 19 paket,

kemudian 1 paket yang 1 gram terdakwa pecah menjadi 15 paket dan

terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- per paket dan sudah terdakwa

*Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

jual sebanyak 6 (enam) paket, sehingga masih tersisa 9 paket yang

ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, dan untuk ekstasi yang

terjual 11 butir sehingga masih tersisa 19 butir;

– Bahwa dari hasil penjualan shabu dan ekstasi tersebut terdakwa baru

mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- karena belum dibayar

seluruhnya oleh pelanggan terdakwa dan uang Rp. 12.000.000,- tersebut

telah terdakwa transferkan kepada Tompel di Pekan Baru;

– Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada Ijup di rumah terdakwa yang

sedang mengambil barang bukti berupa 9 paket shabu dan 19 butir ekstasi

untuk Ijup jualkan akan tetapi pada saat penggerebekan Ijup berhasil

melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa dan Ijup membuang

barang bukti shabu serta ekstasi tersebut dibelakang rumah terdakwa pada

saat Ijup melarikan diri tersebut;

– Bahwa terdakwa memiliki shabu dan ekstasi tersebut untuk dijual

kembali;

– Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu

dan ekstasi tersebut;

– Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 900.000,- tersebut adalah uang

**h Agung Republik Indonesik Indone**

terdakwa dari usaha catering;

– Bahwa keterangan terdakwa pada BAP penyidik tersebut benar;

– Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

memiliki, menguasai,membeli ataupun menjual narkotika jenis shabu dan

ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Sri Wulandari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

–Bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa;

–Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa ditangkap polisi;

–Bahwa saksi hanya tahu bahwa uang Rp. 900.000,- tersebut adalah

uang terdakwa atas usaha catering terdakwa, dan saksi tahu karena

diberitahu oleh terdakwa bahwa terdakwa baru mendapatkan setoran

uang catering;

–Bahwa saksi tidak ada melihat catatan pesanan atas usaha catering

terdakwa tersebut;

*Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

–Bahwa setahu saksi tidak ada catatan catering;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening

dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram.

2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil

ekstasi warna biru dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram,

3. 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus

plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,773 gram.

4. 2 (dua) plastik klip bening berisikan serbuk warna biru yang diduga pil

ekstasi dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram.

5. 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar.

6. 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil,

7. 1 (satu) buah timbangan digital

8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah

9. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih.

10. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam,

**h Agung Republik Indonesik Indone**

11. 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis sabu dan pil

ekstasi warna merah.

12. Uang tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh empat ribu

rupiah).

13. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar

Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat

berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :

32/NNF/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I Made

Swetra,S.SI.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Aliyus Saputra,S.Kom serta

diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang

Drs. Kuncara Yuniadi,M.M. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa

barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap

dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

– 9 (Sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan

Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram,

selanjutnya disebut BB 1;

*Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

– 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet

warna biru masing-masing dengan diameter 0,320 cm dan tebal 0,171

cm dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram selanjutnya disebut BB

2.

– 7 (tujuh) butir tablet warna biru masing-masing dengan diameter

0,335 cm dan tebal 0,172 cm dengan berat netto keseluruhan 1,773

gram selanjutnya disebut BB 3;

– 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan

pecahan tablet warna biru dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram,

selanjutnya disebut BB 4;

yang disita dari tersangka a.n. Rahman Antoni Bin Harun Effendi

dengan kesimpulan bahwa BB 1 *positif Metamfetamina* yang terdaftar

sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang

perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan

BB 2, BB 3 dan BB 4 *positif MDMA* yang terdaftar sebagai Golongan I

(satu) Nomor Urut 37 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

**h Agung Republik Indonesik Indone**

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan

penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik

Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :

32/NNF/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I Made

Swetra,S.SI.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Aliyus Saputra,S.Kom serta

diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang

Drs. Kuncara Yuniadi,M.M. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa

barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan

label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik

berisi urine dengan volume 40 ml milik tersangka a.n. Rahman Antoni Bin

Harun Effendi positif mengandung *MDMA* dan *metamfetamina* yang

terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 dan nomor urut 61

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019

tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang

undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita

*Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

– Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Kiki Herry Kuswanto dan saksi

Dede Kusmana yang merupakan anggota sat Narkoba Polres Prabumulih

pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 12.30 WIB di rumah

terdakwa jalan Basuki Rahmat Rt. 001, Rw. 001, Kel. Sukaraja, Kec.

Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dan pada saat dilakukan

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket

narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip

bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna

biru, 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan masing

masing dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening yang

diduga berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 2 (dua) ball

plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran

**h Agung Republik Indonesik Indone**

kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna cokelat

berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1

(satu) buah handphone merk samsung warna putih serta 1 ( satu) buah tas

selempang warna hitam merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 364.000,-

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk

nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika

jenis shabu dan pil ekstasi warna merah;

– Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan ekstasi

tersebut dari Tompel di Pekan Baru dengan cara terdakwa memesan shabu

dan ekstasi tersebut dengan menggunakan handphone yaitu pesan shabu 3

kantong dan 30 butir pil ekstasi, selanjutnya Tompel menyuruh anak

buahnya yang bernama Hendra dan Ijup untuk mengantarkan shabu dan

ekstasi tersebut kepada terdakwa;

– Bahwa harga 3 kantong shabu tersebut adalah sebesar Rp. 27.000.000

(dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan harga 30 butir ekstasi tersebut

adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

– Bahwa dari 3 kantong shabu tersebut, 1 kantong shabu terdakwa jual

kepada Mayudin dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

sedangkan 2 kantong lagi terdakwa pecah menjadi 20 paket dengan berat

*Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

masing-masing paket 1 gram. Sedangkan untuk ekstasi yang 20 butir

terdakwa bungkus dengan plastik klip bening masing-masing satu butir per

bungkus sedangkan yang 10 butir untuk satu bungkus, dan kemudian

terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa;

– Bahwa dari 20 paket shabu tersebut sudah terdakwa jual 19 paket,

kemudian 1 paket yang 1 gram terdakwa pecah menjadi 15 paket dan

terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- per paket dan sudah terdakwa

jual sebanyak 6 (enam) paket, sehingga masih tersisa 9 paket yang

ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, dan untuk ekstasi yang

terjual 11 butir sehingga masih tersisa 19 butir;

– Bahwa dari hasil penjualan shabu dan ekstasi tersebut terdakwa baru

mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- karena belum dibayar

seluruhnya oleh pelanggan terdakwa dan uang Rp. 12.000.000,- tersebut

telah terdakwa transferkan kepada Tompel di Pekan Baru;

– Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada Ijup di rumah terdakwa yang

sedang mengambil barang bukti berupa 9 paket shabu dan 19 butir ekstasi

untuk Ijup jualkan akan tetapi pada saat penggerebekan Ijup berhasil

melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa dan Ijup membuang

**h Agung Republik Indonesik Indone**

barang bukti shabu serta ekstasi tersebut dibelakang rumah terdakwa pada

saat Ijup melarikan diri tersebut;

– Bahwa terdakwa memiliki shabu dan ekstasi tersebut untuk dijual

kembali;

– Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

memiliki, menguasai,membeli ataupun menjual narkotika jenis shabu dan

ekstasi tersebut;

– Bahwa barang bukti kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji

laboratorium dan hasilnya positif mengandung metamfetamina sedangkan

barang bukti tablet warna hijau positif mengandung MDMA yang merupakan

narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

*Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

Kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai

berikut :

1. Setiap Orang;

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi

Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan

I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang“ adalah

setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan

perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Rahman

**h Agung Republik Indonesik Indone**

Antoni Bin Harun Effendi sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang

terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan

terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa

dalam perkara ini adalah Rahman Antoni Bin Harun Effendi dan Terdakwa

di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah

membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat

dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan

*(error in persona)* di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

unsur kesatu “ setiap orang ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur

yang kedua yaitu unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Majelis Hakim akan

mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi

Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya

apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur

selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di

persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan

tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa

terdakwa ditangkap oleh saksi Kiki Herry Kuswanto dan saksi Dede

Kusmana yang merupakan anggota sat Narkoba Polres Prabumulih pada

hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 12.30 WIB di rumah

terdakwa jalan Basuki Rahmat Rt. 001, Rw. 001, Kel. Sukaraja, Kec.

Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih karena adanya informasi dari

masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkotika di rumah terdakwa,

kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah

terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket narkotika

jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening

yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 7

(tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan masing-masing

dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga

**h Agung Republik Indonesik Indone**

berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 2 (dua) ball plastik

klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1

(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna cokelat

berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1

(satu) buah handphone merk samsung warna putih serta 1 ( satu) buah tas

selempang warna hitam merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 364.000,-

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk

nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika

jenis shabu dan pil ekstasi warna merah, yangmana terdakwa

mendapatkan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dari Tompel di

Pekan Baru dengan cara terdakwa memesan shabu dan ekstasi tersebut

dengan menggunakan handphone yaitu pesan shabu 3 kantong dan 30

butir pil ekstasi, selanjutnya Tompel menyuruh anak buahnya yang

bernama Hendra dan Ijup untuk mengantarkan shabu dan ekstasi tersebut

kepada terdakwa, harga 3 kantong shabu tersebut adalah sebesar Rp.

27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan harga 30 butir ekstasi

tersebut adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dari

3 kantong shabu tersebut, 1 kantong shabu terdakwa jual kepada Mayudin

dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan 2 kantong

*Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

lagi terdakwa pecah menjadi 20 paket dengan berat masing-masing paket

1 gram. Sedangkan untuk ekstasi yang 20 butir terdakwa bungkus dengan

plastik klip bening masing-masing satu butir per bungkus sedangkan yang

10 butir untuk satu bungkus, dan kemudian terdakwa jual kepada

pelanggan terdakwa; Dari 20 paket shabu tersebut sudah terdakwa jual 19

paket, kemudian 1 paket yang 1 gram terdakwa pecah menjadi 15 paket

dan terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- per paket dan sudah

terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket, sehingga masih tersisa 9 paket

yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, dan untuk ekstasi

yang terjual 11 butir sehingga masih tersisa 19 butir, dari hasil penjualan

shabu dan ekstasi tersebut terdakwa baru mendapatkan uang sebesar Rp.

12.000.000,- karena belum dibayar seluruhnya oleh pelanggan terdakwa

dan uang Rp. 12.000.000,- tersebut telah terdakwa transferkan kepada

Tompel di Pekan Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui

bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa, selain

terdakwa ada satu orang laki-laki yang berada di dalam rumah terdakwa

dan ketika para saksi masuk untuk melakukan penangkapan terhadap

**h Agung Republik Indonesik Indone**

terdakwa, satu orang laki-laki tersebut melarikan diri melalui pintu

belakang rumah terdakwa dan membuang 9 (sembilan) paket shabu serta

17 (tujuh belas) butir ekstasi di belakang rumah terdakwa yang akhirnya

ditemukan oleh para saksi, yangmana keterangan para saksi tersebut

bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada

saat terdakwa ditangkap ada Ijup di rumah terdakwa yang sedang

mengambil barang bukti berupa 9 paket shabu dan 19 butir ekstasi untuk

Ijup jualkan akan tetapi pada saat penggerebekan Ijup berhasil melarikan

diri melalui pintu belakang rumah terdakwa dan Ijup membuang barang

bukti shabu serta ekstasi tersebut dibelakang rumah terdakwa pada saat

Ijup melarikan diri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang

bukti berupa : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik

klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram, 1 (satu) buah

plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru

dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram, 7 (tujuh) butir pil ekstasi

warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan

berat netto keseluruhan 1,773 gram, 2 (dua) plastik klip bening berisikan

serbuk warna biru yang diduga pil ekstasi dengan berat netto keseluruhan

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

0,350 gram, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball

plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu)

buah tas selempang warna hitam merah, 1 (satu) buah Handphone merk

SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna

hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis sabu dan

pil ekstasi warna merah, Uang tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam

puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang

berisikan uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah),

yangmana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan

keterangan terdakwa diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah

barang-barang milik terdakwa, untuk barang bukti 9 paket shabu dan 17

butir ekstasi tersebut adalah barang yang terdakwa serahkan kepada Ijuk

untuk dijualkan oleh Ijuk dan yang Ijuk buang ke halaman belakang rumah

terdakwa pada saat Ijuk melarikan diri karena ada penangkapan terhadap

terdakwa, barang bukti timbangan digital yang ditemukan tersebut telah

terdakwa gunakan untuk menimbang paket-paket shabu sedangkan 8

(delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil tersebut terdakwa gunakan

untuk membungkus paket-paket shabu, barang bukti uang tersebut

**h Agung Republik Indonesik Indone**

menurut pengakuan terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu dan

ekstasi yang belum sempat terdakwa transferkan ke Tompel di Pekan Baru

sedangkan barang bukti handphone milik terdakwa tersebut menurut

pengakuan terdakwa telah terdakwa gunakan untuk menerima pesan

orang yang memesan shabu dan ekstsasi serta untuk terdakwa meminta

shabu dan ekstasi kepada Tompel di Pekan Baru, serta barang bukti uang

tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

tersebut menurut keterangan terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu

dan ekstasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 9 (sembilan)

paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat

netto keseluruhan 0,399 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang

berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan berat netto

keseluruhan 2,471 gram, 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan

masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat netto

keseluruhan 1,773 gram, 2 (dua) plastik klip bening berisikan serbuk warna

biru yang diduga pil ekstasi dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram

telah diuji di laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 32/NNF/2020 tanggal 08

*Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

Januari 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.SI.,M.Si., Edhi

Suryanto,S.Si.Apt,MM. Aliyus Saputra,S.Kom serta diketahui oleh Kepala

Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara

Yuniadi,M.M. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti

berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label

barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

**–** 9 (Sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan

Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram,

selanjutnya disebut BB 1;

**–** 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet

warna biru masing-masing dengan diameter 0,320 cm dan tebal

0,171 cm dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram selanjutnya

disebut BB 2.

**–** 7 (tujuh) butir tablet warna biru masing-masing dengan diameter

0,335 cm dan tebal 0,172 cm dengan berat netto keseluruhan 1,773

gram selanjutnya disebut BB 3;

**–** 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan

pecahan tablet warna biru dengan berat netto keseluruhan 0,350

**h Agung Republik Indonesik Indone**

gram, selanjutnya disebut BB 4 yang disita dari tersangka a.n.

Rahman Antoni Bin Harun Effendi diketahui bahwa BB 1 *positif*

*Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut

61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di

dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika, sedangkan BB 2, BB 3 dan BB 4 *positif*

*MDMA* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada

lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44

Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam

lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa

barang bukti uang Rp. 900.000,- tersebut adalah uang hasil usaha

catering, dan terdakwa dipersidangan telah menghadirkan saksi yang

meringankan (*a de charge*) yaitu Sri Wulandari yang pada pokoknya

menerangkan bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi

bahwa terdakwa mendapatkan uang Rp. 900.000,- dari usaha catering

akan tetapi saksi Sri Wulandari tidak ada melihat catatan pesanan atas

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

usaha catering terdakwa tersebut, dan terdakwa dipersidangan tidak dapat

menghadirkan bukti lainnya yang menyangkut usaha catering terdakwa

tersebut sehingga dengan demikian keterangan saksi *a de charge* tersebut

haruslah ditolak dan dikesampingkan karena saksi *a de charge* tidak

melihat sendiri uang terdakwa tersebut berasal dari mana, saksi *a de*

*charge* hanya mendapat cerita dari terdakwa, serta tidak adanya bukti

yang lainnya yang diajukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Menawarkan Untuk

Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,

Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi, maka

untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas

perbuatannya “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi

Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum

perbuatan terdakwa tersebut yaitu sebagai berikut:

**h Agung Republik Indonesik Indone**

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak”

adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk

itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak

yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri

Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan

hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum

atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur

“tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan

tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang

berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan

tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap

dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan

keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk

membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis shabu

tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis

Hakim berpendapat unsur kedua “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternative

Kesatu Penuntut Umum telah tepenuhi, maka Majelis Hakim bependapat bahwa

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana

dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang

undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak

menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan

terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak

pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan

hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa

haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab

**h Agung Republik Indonesik Indone**

atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam

dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa

adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi

pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri

terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan**:**

– Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

– Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam

pemberantasan Narkotika;

– Perbuatan terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

– Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

– Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

– Terdakwa belum pernah dihukum;

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa,

bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa

benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat

mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan

masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri

terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil

hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat

berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga

akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana

disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim

tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan

penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa

penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari

**h Agung Republik Indonesik Indone**

pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak

menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka

berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa

tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket

Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto

keseluruhan 0,399 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10

(sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan berat netto keseluruhan 2,471

gram, 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus

plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,773 gram, 2 (dua) plastik

klip bening berisikan serbuk warna biru yang diduga pil ekstasi dengan berat

netto keseluruhan 0,350 gram, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8

(delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1

(satu) buah tas selempang warna hitam merah, 1 (satu) buah Handphone merk

SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1

(satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi

warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang telah disita secara

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

sah dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh

undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta merupakan

sarana serta alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya

tersebut, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh

empat ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu

rupiah) yang telah disita secara sah dari terdakwa dan berdasarkan fakta yang

terungkap dipersidangan terbukti sebagai uang hasil penjualan narkotika yang

merupakan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis, berdasarkan Pasal 39

KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti

tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana

sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara,

maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan

untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan

di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun

**h Agung Republik Indonesik Indone**

2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Antoni Bin Harun Effendi telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak

dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Antoni Bin Harun

Effendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun

dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

– 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip

bening dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram.

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

– 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh)

butir pil ekstasi warna biru dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram,

– 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan masing-masing

dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,773

gram.

– 2 (dua) plastik klip bening berisikan serbuk warna biru yang

diduga pil ekstasi dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram.

– 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar.

– 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil,

– 1 (satu) buah timbangan digital

– 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah

– 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih.

– 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam,

– 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis sabu

dan pil ekstasi warna merah.

– 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

– Uang tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh empat

ribu rupiah).

– Uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah),

**h Agung Republik Indonesik Indone**

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami,

A.A. Oka Parama Budita Gocara,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari,

S.H.,M.H., Citra Amanda,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd.

Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta

dihadiri oleh Dedy Pranata,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tri Lestari,S.H.,M.H. A.A. Oka Parama Budita Gocara,S.H.,M.H.

*Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

**kamah Agung Repu**

**a**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id**

**kamah Agung Republik Indonesi**

Citra Amanda,S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Sobirin,S.H.

**h Agung Republik Indonesik Indone**

*Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31